



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR: 03/KB.GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/IV/2026
NOMOR: 120.23/KDH.194/KB-01/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (13-4-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. AL HARIS : Gubernur Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Kecamatan Telanaipura Jambi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jambi.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor : 3/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 dan Nomor : 120.23/KDH.34/KB-01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan telah berakhir.
4. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan melanjutkan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas, fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
dan
 6. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan (pertanian);
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 12. Penanaman modal;
 13. Kepemudaan dan olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan sumber daya mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.

- d. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
1. Perencanaan;
 2. Keuangan;
 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan; dan
 5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaannya sebagaimana di maksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada perangkat daerah masing-masing PIHAK melalui surat kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ,terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01
Telanaipura Jambi
Telepon : (0741) 60144
Pos-el : bagiankerjasamajambi@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau.
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng
Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Tanjungpinang
Telepon : (024) 8441013
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintahan atau pengaturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap dua (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



AL HARIS